

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029

2025

PERDA KAB.SERANG NO. 11, LD 2025/NO. 11., TLD NO. 135, 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK**
- Peraturan Daerah ini disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah. RPJMD ini menjadi pedoman strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) guna memastikan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Serang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 59 Tahun 2024, UU No. 117 Tahun 2024; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 12 Tahun 2025; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda No. 10 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Perda No. 5 Tahun 2020; dan Perda No. 8 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan Visi Kabupaten Serang 2025-2029 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Serang Bahagia yang Maju, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan". Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan 6 (enam) Misi utama, di antaranya: Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing, Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, Menciptakan iklim investasi berbasis potensi lokal, Mewujudkan Daerah sebagai pelopor swasembada pangan, Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan handal, Meningkatkan kehidupan yang religius dan harmonis.

- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 25 November 2025.
 - Penjelasan : 3 Hlm.